



**PUTUSAN**

Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Tjt

“*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I Nama : PUTRA BANGSA Als PUPUT Bin HERMAN ;  
Tempat lahir : Muara Sabak ;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 9 Maret 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Kantor Pos Rt 02 Kel. Muara Sabak Ilir Kec.Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honorer Sat Pol PP Tanjung Jabung Timur ;

II Nama : MEGI JUANDA Als MEGI Bin ZAINAL ARIFIN ;  
Tempat lahir : Muara Sabak ;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 10 Juni 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Dolog Rt.03 Kel. Muara Sabak Ulu Kec.Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sales lapangan dieler motor ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 ;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 ;
- Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan 23 Nopember 2014 ;

Para terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 62 / Pen.Pid.B / 2014 / PN .Tjt tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut ;

Telah membaca penetapan hari sidang pertama Nomor : 62/Ped.Pid.B / 2014 / PN.Tjt ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I PUTRA BANGSA Als PUPUT Bin HERMAN dan Terdakwa II MEGI JUANDA Als MEGI Bin ZAINAL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan”*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I PUTRA BANGSA Als PUPUT Bin HERMAN dan Terdakwa II MEGI JUANDA Als MEGI Bin ZAINAL ARIFIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;



- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai baju kaos kerah warna biru lis orange dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah ;
  - 1 (satu) helai celana pendek jenis kain warna abu-abu tua yang terdapat bercak darah ;

*(Dikembalikan kepada saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI)*

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mau mengulangi langi perbuatannya dan para terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula demikian juga para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA.**

Bahwa ia Terdakwa I PUTRA BANGSA ALS PUPUT BIN HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II MEGI JUANDA Als MEGI JUANDA Bin ZAINAL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Balai Adat Komplek Perkantoran Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur ata suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada di pos penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati lalu menghubungi saksi AHMAD MARZUKLI Als AHMAD Bin M. NASIR melalui sms untuk bertemu dan duduk-duduk di balai adat, lalu saksi AHMAD MARZUKLI Als AHMAD Bin M. NASIR

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa I di pos penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan kemudian mereka bersama-sama menuju ke bukit yang berada di depan kantor Bupati Tanjung Jabung Timur dan disana mereka bertemu dengan Terdakwa II yang saat itu sedang duduk dibukit tersebut dengan teman kerjanya, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi AHMAD MARZUKLI Als AHMAD Bin M. NASIR untuk duduk-duduk di balai adat, saat itu dibalai adat sudah ada teman-teman saksi SIDIK PRAMONO ALS SIDIK Bin TUKEMI yang diantaranya adalah saksi M. PADIL ALS ILIL Bin MUSLIM, saksi REGI ARYA RIZKI Als ADUL B in FAUZI dan saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN yang sedang duduk-duduk, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi AHMAD MARZUKI Als AHMAD Bin. M. NASIR menghampiri saksi M.PADIL ALS ILIL Bin MUSLIM dan menanyakan keberadaan saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI lalu dijawab oleh saksi M. PADIL ALS ILIL Bin MUSLIM bahwa saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa I meminta nomor HP saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI namun tidak diberikan oleh saksi M. PADIL ALS ILIL Bin MUSLIM selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN untuk menjemput saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI dirumahnya tetapi saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN tidak berani lalu saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN menyuruh saksi REGI ARYA RIZKI Als ADUL Bin FAUZI untuk menjemput saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI dirumahnya karena Terdakwa I menahan saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN agar tidak pergi sebelum saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI datang ke balai adat ;

Bahwa setelah saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI datang Terdakwa I mengatakan "*dik jadi kau mau nya apo sekarang ne kito betinju be dak ser nian aku nak betinju dengan kau ne*" lalu dijawab oleh saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI "*ai put aku dak mau betinju aku nak caro baik-baik be sekarang ni kito damai be dah lah put aku nak balek dulu aku ne lagi banyak gawean*" namun saat saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI hendak mau menuju motornya untuk pulang Terdakwa I langsung mengejar saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI dan menendang pinggangnya lalu Terdakwa II juga ikut memukul di bagian kepala selanjutnya Terdakwa I menusuk saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI dengan menggunakan senjata tajam jenis badik pada lengan kiri sebelah atas hingga tembus lalu saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI berteriak dengan maksud minta tolong kepada teman-temannya yang diantaranya saksi M. PADIL Als ILIL Bin MUSLIM, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGI ARYA RIZKI Als ADUL Bin FAUZI dan saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN namun mereka tidak ada yang berani menolong dikarenakan Terdakwa I membawa senjata tajam jenis badik, kemudian saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI melarikan diri ke arah taman namun Terdakwa I masih tetap mengejar tetapi tidak berhasil lalu saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI mendatangi rumah warga yang tidak jauh dari balai adat dengan maksud meminta tolong pertolongan, selanjutnya saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI diantar oleh warga tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur lalu diantar oleh petugas Kepolisian ke RSU Nurdin Hamzah ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomer : 02/A/VER/VI/2014 tanggal 15 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh RSU Nurdin Hamzah dan ditandatangani oleh dr. Ardiyansah terhadap saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan luka tusuk dilengan atas sebelah kiri di 2 tempat :

- Panjang = 5 cm, lebar = 2 cm, dalam = 1 cm ;
- Panjang = 1 cm, lebar = 1 cm, dalam = 1 cm ;

Dengan Pendarahan aktif ;

Kesimpulan :

Akibat trauma tajam dan pendarahan aktif.

**Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;**

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

Bahwa ia Terdakwa I PUTRA BANGSA ALS PUPUT BIN HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II MEGI JUANDA Als MEGIN Bin ZAINAL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain daqlam tahun 2014 bertempat di Balai Adat Komplek Perkantoran Kael. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada di pos penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati lalu menghubungi saksi AHMAD MARZUKI Als AHMAD Bin M. NASIR melalui sms untuk bertemu dan duduk-duduk di balai adat, lalu saksi AHMAD MARZUKI Als AHMAD Bin M. NASIR mnedatangi Terdakwa I di pos penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan kemudian mereka bersama-sama menuju ke bukit yang berada di depan kantor Bupati Tanjung Jabung Timur dan disana mereka bertemu dengan Terdakwa II yang saat itu sedang duduk di bukit tersebut dengan teman kerjanya, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi AHMAD MARZUKI Als AHMAD Bin M. NASIR untuk duduk-duduk di balai adat, saat itu di balai adat sudah ada teman-teman saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI yang di antaranya adalah saksi M. PADIL Als ILIL Bin MUSLIM, saksi REGI ARYA RIZKI Als ADUL Bin FAUZI dan saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN yang sedang duduk-duduk, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi AHMAD MARZUKI Als AHMAD Bin M. NASIR menghampiri saksi M. PADIL Als ILIL Bin MUSLIM dan menanyakan keberadaan saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI lalu dijawab oleh saksi M. PADIL Als ILIL Bin MUSLIM bahwa saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa I meminta nomer HP saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI namun tidak diberikan oleh saksi M. PADIL Als ILIL Bin MUSLIM selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN untuk menjemput saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI dirumahnya tetapi saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN tidak berani lalu saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN menyuruh saksi REGI ARYA RIZKI Als ADUL Bin FAUZI untuk menjemput saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI dirumahnya karena Terdakwa I menahan saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN agar tidak pergi sebelum saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI datang ke balai adat ;

Bahwa setelah saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI datang Terdakwa I mengatakan “*dik jadi kau mau nya apo sekarang ne kito betinju be dak ser nian aku nak betinju dengan kau ne*” lalu dijawab oleh saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI “*ai put aku dak mau betinju aku nak caro baik-baik be sekarang ni kito damai be dah lah put aku nak balek dulu aku ne lagi banyak gawean*” namun saat saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI hendak mau menuju motornya untuk pulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung mengejar saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI dan menendang pinggangnya lalu Terdakwa II juga ikut memukul di bagian kepala selanjutnya Terdakwa I menusuk saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI dengan menggunakan senjata tajam jenis badik pada lengan kiri sebelah atas hingga tembus lalu saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI berteriak dengan maksud minta tolong kepada teman-temannya yang diantaranya saksi M. PADIL Als ILIL Bin MUSLIM, saksi REGI ARYA RIZKI Als ADUL Bin FAUZI dan saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN namun mereka tidak ada yang berani menolong dikarenakan Terdakwa I membawa senjata tajam jenis badik, kemudian saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI melarikan diri ke arah taman namun Terdakwa I masih tetap mengejar tetapi tidak berhasil lalu saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI mendatangi rumah warga yang tidak jauh dari balai adat dengan maksud meminta tolong pertolongan, selanjutnya saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI diantar oleh warga tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur lalu diantar oleh petugas Kepolisian ke RSU Nurdin Hamzah ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomer : 02/A/VER/VI/2014 tanggal 15 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh RSU Nurdin Hamzah dan ditandatangani oleh dr. Ardiyansah terhadap saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan luka tusuk dilengan atas sebelah kiri di 2 tempat :

- Panjang = 5 cm, lebar = 2 cm, dalam = 1 cm ;
- Panjang = 1 cm, lebar = 1 cm, dalam = 1 cm ;

Dengan Pendarahan aktif ;

Kesimpulan :

Akibat trauma tajam dan pendarahan aktif.

**Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 KUHPidana ;**

Menimbang ,bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **AHMAD MARZUKI** Als **AHMAD bin M.NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban yang bernama Sidik Pramono Als Sidik Bin Tukemi ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Balai adat Kompleks perkantoran Kel.Rano Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu sekitar pukul 16.00 wib terdakwa I yang bernama Puput mengirim sms kepada saksi dimana dalam sms tersebut berisi jok, sore ini kita ngumpul-ngumpul dibalai adat mana tau ada Sidik ;
- Bahwa setelah menerima sms tersebut saksi langsung menuju balai adat tetapi terdakwa I tidak berada di balai adat tersebut kemudian saksi mengirim sms lagi dimana jok lalu dibalas terdakwa I ada di pos dan saat itu saksi langsung menuju pos tempat bertugas terdakwa I di rumah wakil Bupati Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa maksud terdakwa I memanggil saksi yaitu untuk menyelesaikan masalah kesalah pahaman antara terdakwa I dengan saksi korban yang bernama Sidik dimana saksi Sidik bersama rombongannya ada minum-minuman keras yang pada pada saat itu terdakwa I lagi bertugas sebagai bersama Sat pol PP lalu terdakwa menegur akan tetapi saksi Sidik tidak menerimanya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa menuju bukit dan terdakwa mengatakan kalau seandainya kawan Puput atau saksi korban single



kagek kau tengokin siapa tau kagek kawan-kawan Sidik ikut bantu saya jawab saksi iyalah ;

- Bahwa setibanya di bukit tidak jauh dari pos tersebut saksi bersama terdakwa I bertemu dengan Megi yaitu terdakwa II sedang berkumpul dengan teman-temannya dan melihat kedatangan kami terdakwa II menghampiri kami dan antara terdakwa I dan terdakwa II sempat ngobrol akan tetapi saksi tidak tau apa yang dibicarakan ;
- Bahwa kemudian para terdakwa mengajak pergi ke Balai adat dengan memakai sepeda motor masing-masing dan tidak lama kemudian Ujang datang bersama-sama temannya dan langsung memarkirkan motornya di samping motor terdakwa I ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi Sidik datang bersama empat orang temannya dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya saksi Sidik turun dan mendatangi terdakwa I lalu mengajak terdakwa I ke tangga rumah adat dan mereka duduk duduk dan saksi mendengar saksi Sidik berkata kawan sakit jok dan terdakwa I menjawab sekarang mau kau apo dan setelah itu saksi Sidik pergi dan mengajak teman-temannya pulang ;
- Bahwa pada saat itu saksi Sidik tidak langsung pulang dan sambil menyalakan sebatang rokok kemudian pada saat itu terdakwa I mendekati saksi Sidik dan terdakwa I menendang dari arah belakang kemudian saksi Sidik berlari kearah saksi dan terdakwa I mengejanya dan saksi Sidik melawan dan saksi bermaksud untuk meleraai malahan saksi Sidik langsung memukul saksi sambil mendekati terdakwa II dan mereka saling memukul sambil saksi Sidik berlari ;
- Bahwa setelah saksi Sidik memukul saksi lalu saksi langsung pergi karena hidung saksi pada saat itu sedang berdarah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2 Saksi **SIDIK PRAMONO** Als **SIDIK Bin TUKEMI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penikaman yang dilakukan para terdakwa kepada saksi ;

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt*



- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penikaman tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Balai adat Kompleks perkantoran Kel.Rano Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Juni sekitar pukul 17.00 wib dimana saat itu saksi berada di rumah Jon yang berada di Blok D lalu saksi menerima telepon dari saudara Ujang untuk menyuruh saksi datang ke Balai Adat di karenakan terdakwa I ingin bertemu dengan saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sempat menolak dikarenakan saksi masih capek baru pulang kerja akan tetapi Ujang mengatakan kalau saksi tidak datang Ujang tidak bisa pulang karena motornya ditahan oleh terdakwa I ;
- Bahwa mendengar tersebut lalu saksi datang yang dijemput oleh Regi dimana sebelumnya Regi bersama-sama dengan Ujang di Balai Adat ;
- Bahwa sekitar pukul 18 .00 wib saksi tiba di Balai Adat dan bertemu dengan terdakwa I bersama terdakwa II dan saudara Ahmad dan saksi sempat ngobrol dengan terdakwa I dan terdakwa I mengajak betinju akan tetapi saksi menolaknya ;
- Bahwa pada saat saksi mau pergi kemudian terdakwa I menahan saksi jangan kemana-mana dan terus mengajak saksi untuk bertinju dan saksi tetap menolaknya sambil berdiri saksi memegang handphone lalu tiba-tiba terdakwa I menendang saksi dari belakang sebanyak satu kali dan kena di bagian pinggang ;
- Bahwa kemudian melihat terdakwa I menendang saksi tiba-tiba terdakwa II ikut memukul saksi di bagian kepala sebanyak satu kali dan pada saat itu juga saudara Ahmad juga mendekati saksi dan pada saat itu posisi sudah terdesak lalu saudara Ahmad saksi pukul sebanyak satu kali ;
- Bahwa pada saat saksi memukul Ahmad lalu terdakwa I dengan tiba-tiba menusuk saksi sebanyak satu kali kena dibagian lengan kiri



hingga tembus dan saksi berteriak minta pertolongan kepada teman-teman yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut akan tetapi tidak ada yang berani untuk menolong saksi ;

- Bahwa kemudian saksi melarikan diri akan tetapi terdakwa I berusaha mengejar saksi akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi mendatangi rumah warga yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk minta tolong membawa saksi ke rumah sakit ;
- Bahwa warga tersebut langsung membawa saksi ke Polres Tanjung Jabung Timur dan oleh petugas di bawa ke rumah sakit umum Nurdin Hamzah ;
- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak ada masalah dengan para terdakwa akan tetapi menurut terdakwa I saksi katanya pernah minum-minum keras di Balai Adat ;
- Bahwa saksi tidak pernah minum-minum keras di Balai Adat namun saksi pernah kumpul-kumpul diantara orang-orang yang sedang minum-minum an keras ;
- Bahwa saksi pada saat itu dirawat di rumah sakit selama dua hari dan tidak ada bantuan dari keluarga para terdakwa akan tetapi keluarganya pernah datang mau minta maaf ;
- Bahwa sampai saat ini luka yang ada di lengan kiri saksi kalau mengangkat beban berat masih terasa sakit ;
- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa mengatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **TUKEMI Bin SURATUN** disumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penikaman yang dilakukan para terdakwa kepada anak saksi yang bernama Sidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan dipenyidik adalah benar ;



- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penikaman tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Balai adat Kompleks perkantoran Kel.Rano Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wib saksi di telepon dari Polres yang mengatakan bahwa Sidik sedang ada masalah dan sekarang berada di rumah sakit Nurdin Hamzah ;
- Bahwa kemudian saksi bersama istri pergi kerumah sakit dan melihat saksi Sidik sudah terbaring lemas dan pada saat itu dari pihak dokter mengatakan bahwa anak saksi harus dirujuk ke rumah sakit Jambi ;
- Bahwa kemudian di bawa kerumah sakit Jambi dan di rawat selama dua hari dan setelah pulang anak saksi menceritakan bahwa yang mengeroyok dan menusuk anak saksi salah satunya adalah adalah petugas Sat pol PP di Balai Adat Tanjung Jabung Timur yang bernama Putra ;
- Bahwa keluarga para terdakwa pernah datang dua kali kerumah untuk minta maaf dan minta perdamaian serta akan memberi bantuan akan tetapi sampai sekarang tidak ada bantuan dari keluarga para terdakwa ;
- Bahwa menurut keluarga para terdakwa bantuan tersebut akan di serahkan di sat pol PP tanjung Jabnung Timur akan tetapi saksi pada saat itu tidak mau ;
- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa ;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4Saksi **ZAINAL FAHMI Als ZAINAL Bin ADUNG** disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penikaman yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban yang bernama Sidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan dipenyidik adalah benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penikaman tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Balai adat Kompleks perkantoran Kel.Rano Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.00 wib saksi datang ke balai adat kompleks perkantoran Tanjung Jabung Timur dan pada saat itu ketemu dengan Ujang dan saksi bertanya pada Ujang ado apo ne jok kok rame-rame ;
- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan Ujang tidak beberapa lama kemudian melihat terdakwa I menendang saksi Sidik dari belakang sebanyak satu kali ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menusuk saksi korban nanti mengetahui sesudah saksi korban keluar dari rumah sakit bahwa saksi korban kena tusukan ;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5Saksi **M.FADIL Als ILIL Bin MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penikaman yang dilakukan para terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penikaman tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Balai adat Kompleks perkantoran Kel.Rano Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 16.00 wib saksi sedang duduk-duduk di balai adat dengan saksi Hamdani,saksi Asep als Ujang, saksi Regi dan tidak lama kemudian para terdakwa datang bersama Ahmad

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghampiri saksi dan menanyakan tentang keberadaan saksi Sidik ;

- Bahwa saat itu saksi memberitahukan bahwa saksi Sidik lagi di rumahnya lalu terdakwa I meminta nomor hpnya akan tetapi saksi tidak memberikannya ;
- Bahwa kemudian saksi Asep disuruh terdakwa I untuk menjemput saksi Sidik akan tetapi saksi Asep tidak berani lalu Asep menyuruh Regi untuk menjemput saksi Sidik ;
- Bahwa setelah saksi Sidik datang lalu menghampiri terdakwa I dan terdakwa I berkata kepada saksi Sidik “Dik jadi kau mau nya apo sekarang ne kito betinju be dak ser nian aku nak betinju dengan kau ne “ lalu di jawab oleh saksi Sidik “ ai Put aku dak mau betinju aku nak caro baek-baek be sekarang ni kito damai be dah aku dak lah Put aku nak balek dulu ake ne lagi banyak gawean “ ;
- Bahwa ketika saksi Sidik mau pergi tiba-tiba terdakwa I menendang bagian pinggang belakang saksi Sidik lalu tidak lama kemudian terdakwa II ikut memukul satu kali di bagian kepala melihat hal tersebut saksi bersama saksi Ahmad hendak mau meleraikan saksi Sidik memukul saksi Ahmad di bagian mukanya sebanyak satu kali ;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu terdakwa I mencabut pisau badiknya yang di simpan di pinggang dan melihat saksi Sidik berlari dengan kondisi lengan sebelah kirinya berlumuran darah dan terdakwa I mencoba mengejar saksi Sidik akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersesebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6Saksi **REGI ARIA RIZKI Als ADUL Bin FAUZI, Saksi ASEP IRAWAN Als UJANG Bin RABUAN dan Saksi HAMDANI Bin ISKANDAR** ,sesuai permintaan dari Penuntut Umum bahwa para saksi tersebut telah di panggil secara patut namun tidak hadir atas persetujuan para terdakwa BAP dipenyidik di bacakan dan keterangan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara para terdakwa terlampir dan telah dibacakan didepan persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor: 02 / A/VER/VI/2014 Tanggal 15 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDIYANSAH, dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur,  
dengan hasil pemeriksaan :

Ditemuka luka tusuk dilengan atas sebelah kiri di 2 tempat :

- Panjang = 5 cm, lebar = 2 cm, dalam = 1 cm ;
- Panjang = 1 cm, lebar = 1 cm, dalam = 1 cm ;

Dengan Pendarahan aktif ;

## **Kesimpulan :**

Akibat trauma tajam dan pendarahan aktif.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos kerah warna biru lis orange dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah dan 1(satu) helai celana pendek jenis kain warna abu-abu tua yang terdapat bercak darah ;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Sidik Pramono Als Sidik Bin Tukemi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Balai Adat kompleks perkantoran Kel.Rano Kec.Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa bersama terdakwa II telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada saksi korban Sidik Pramono ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa bersama dengan anggota sat pol PP yang bernama Tugino,Pendi dan Budi diperintahkan oleh Kakan Sat Pol PP yang bernama Berlian untuk melakukan patroli disepertaran kompleks perkantoran Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Sat Pol PP lainnya melintas di balai adat menemukan saksi Sidik bersama kawan-kawannya sedang pesta minum-minuman keras lalu terdakwa bermaksud untuk membubarkan akan tetapi saksi Sidik bersama temannya tidak terima

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt*



dan sempat cekcok atau adu mulut antara terdakwa dengan saksi Sidik ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 wib ketika terdakwa berada di pos penjagaan rumah dinas wakil Bupati Tanjung Jabung Timur terdakwa menghubungi Ahmad melalui sms untuk bertemu duduk-duduk di Balai Adat dan kemudian terdakwa bersama Ahmad pergi menuju bukit dan bertemu dengan terdakwa II lalu mengajak duduk-duduk di Balai Adat ;
- Bahwa pada saat duduk-duduk lalu tiba-tiba datang teman saksi Sidik yang bernama Ujang yang bersama-sama pada saat minum-minum keras lalu terdakwa meminta nomor hp nya saksi Sidik lalu terdakwa meneleponnya untuk datang ke Balai Adat untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dengan saksi Sidik ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wib saksi Sidik datang ke balai adat bersama empat orang temannya lalu antara terdakwa dengan saksi Sidik terjadi cekcok dan terdakwa emosi langsung menendang pinggang saksi Sidik sebanyak satu kali dan kemudian saksi Sidik membalas memukul terdakwa di bagian wajah ;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad mendekati terdakwa yang bermaksud untuk meleraikan tetapi saksi Ahmad langsung dipukul oleh saksi Sidik di bagian mata dan hidung sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian teman-teman saksi Sidik mengejar dan menyerang terdakwa lalu kemudian terdakwa II membantu dan memukul Sidik sebanyak satu kali dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan pisau badik dan menusukkan badik tersebut ke arah tangan kiri saksi Sidik lalu saksi Sidik berlari dalam keadaan terluka pada bagian tangan kirinya ;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pengeroyokan dan penusukan tersebut karena terdakwa emosi dan sakit hati karena saksi Sidik tidak terima dan marah saat terdakwa bersama-sama teman terdakwa dari Sat Pol PP menegur dan membubarkan saksi Sidik bersama teman-temannya pada saat pesta minuman keras ;
- Bahwa pisau badik tersebut terdakwa bawa dari Sabak untuk jaga-jaga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pada saat mau pulang terdakwa membuang pisau badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Terdakwa II ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban yang bernama Sidik Pramono Als Sidik Bin Tukemi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Balai Adat kompleks perkantoran Kel.Rano Kec.Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa bersama terdakwa I telah melakukan dan pemukulan kepada saksi korban Sidik Pramono ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa sedang duduk-duduk di bukit dekat Balai Adat bersama-teman-teman terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa I datang bersama Ahmad ;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada terdakwa I tentang tujuan datang ke balai adat lalu terdakwa I menjawab bahwa dirinya sedang menunggu saksi Sidik ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi Sidik datang bersama-sama temannya berjumlah empat orang tiba-tiba terjadi cekcok dan terjadi pertengkaran dan perkelahian antara terdakwa I dengan saksi Sidik ;
- Bahwa awalnya terdakwa I menendang dipinggang belakang saksi Sidik sebanyak satu kali dan kemudian di balas oleh saksi Sidik lalu datang saksi Ahmad untuk meleraikan tetapi tiba-tiba saksi Sidik memukul saksi Ahmad di bagian hidung melihat hal tersebut lalu terdakwa memukul saksi Sidik di bagian kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa kemudian teman-teman saksi Sidik mengejar dan menyerang terdakwa I lalu kemudian terdakwa II membantu dan memukul Sidik sebanyak satu kali di bagian kepala dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat itu terdakwa I mengeluarkan pisau badik dan

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt*



menusukkan badik tersebut ke arah tangan kiri saksi Sidik lalu saksi Sidik berlari dalam keadaan terluka pada bagian tangan kirinya ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak ada janji dengan terdakwa I ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mau mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Balai Adat kompleks perkantoran Kel. Rano Kec. Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa I bersama terdakwa II telah melakukan pemukulan dan penusukan kepada saksi korban yang bernama Sidik Pramono ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa I bersama dengan anggota sat pol PP yang bernama Tugino, Pendi dan Budi diperintahkan oleh Kakan Sat Pol PP yang bernama Berlian untuk melakukan patroli disepertaran kompleks perkantoran Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa pada saat terdakwa I bersama Sat Pol PP lainnya melintas di balai adat menemukan saksi Sidik bersama kawan-kawannya sedang pesta minum-minuman keras lalu terdakwa I bermaksud untuk membubarkan akan tetapi saksi korban bersama temannya tidak terima dan sempat cekcok atau adu mulut antara terdakwa I dengan saksi korban ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 wib ketika terdakwa I berada di pos penjagaan rumah dinas wakil Bupati terdakwa I menghubungi Ahmad melalui sms untuk bertemu duduk-duduk di Balai Adat dan kemudian terdakwa I bersama Ahmad pergi menuju bukit dan bertemu dengan terdakwa II lalu mengajak duduk-duduk di Balai Adat ;
- Bahwa pada saat duduk-duduk lalu tiba-tiba datang teman saksi korban yang bernama Ujang yang bersama-sama pada saat minum-minum keras lalu terdakwa I meminta nomor hp nya saksi korban lalu



terdakwa meneleponnya untuk datang ke Balai Adat untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi korban datang ke balai adat bersama empat orang temannya lalu antara terdakwa dengan saksi korban terjadi cekcok dan terdakwa emosi langsung menendang pinggang saksi korban sebanyak satu kali dan kemudian saksi korban membalas memukul terdakwa di bagian wajah ;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad mendekati terdakwa dan saksi korban yang bermaksud untuk meleraikan akan tetapi saksi Ahmad langsung dipukul oleh saksi korban di bagian mata dan hidung sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian teman-teman saksi korban mengejar dan menyerang terdakwa lalu kemudian terdakwa II membantu dan memukul saksi korban sebanyak satu kali dan pada saat itu terdakwa I mengeluarkan pisau badik dan menusukkan badik tersebut ke arah tangan kiri saksi Sidik lalu saksi Sidik berlari dalam keadaan terluka pada bagian tangan kirinya ;
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan tersebut karena terdakwa I emosi dan sakit hati karena saksi korban tidak terima dan marah saat terdakwa I bersama-sama teman terdakwa I dari Sat Pol PP menegur dan membubarkan saksi korban bersama teman-temannya pada saat pesta minuman keras ;
- Bahwa pisau badik tersebut terdakwa bawa dari Sabak untuk jaga-jaga ;
- Bahwa setelah kejadian pada saat mau pulang terdakwa membuang pisau badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 02/AVER / VI / 2014 Tanggal 15 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiyansah dokter pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut diatas selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Melakukan penganiayaan ;
- 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

## 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah sipelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan penuntut umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa yang bernama terdakwa I PUTRA BANGSA Als PUPUT Bin HERMAN dan terdakwa II MEGI JUANDA Als MEGI Bin ZAINAL ARIFIN dimana para terdakwa tersebut mengakui bahwa merekalah orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terbukti pula para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga disimpulkan para terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

## 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari Penganiayaan dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dalam hal ini ada persentuhan dengan badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi ,keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I yang sedang berada di pos penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati lalu menghubungi saksi AHMAD MARZUKI Als AHMAD Bin M. NASIR melalui sms untuk bertemu dan duduk-duduk di balai adat, lalu saksi AHMAD MARZUKI Als AHMAD Bin M. NASIR mendatangi Terdakwa I di pos penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan kemudian mereka bersama-sama menuju ke bukit yang berada di depan kantor Bupati Tanjung Jabung Timur dan disana mereka bertemu dengan Terdakwa II yang saat itu sedang duduk di bukit tersebut dengan teman kerjanya, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi AHMAD untuk duduk-duduk di balai adat, saat itu di balai adat sudah ada teman-teman saksi korban yang di antaranya adalah saksi M. PADIL , saksi REGI dan saksi ASEP Als UJANG yang sedang duduk-duduk, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi AHMAD menghampiri saksi M. PADIL dan menanyakan keberadaan saksi korban lalu dijawab oleh saksi M. PADIL bahwa saksi korban sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa I meminta nomer HP saksi korban namun tidak diberikan oleh saksi M. PADIL selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi ASEP IRAWAN Als UJANG untuk menjemput saksi korban dirumahnya tetapi saksi ASEP IRAWAN Als UJANG tidak berani lalu saksi ASEP IRAWAN Als UJANG menyuruh saksi REGI ARYA RIZKI untuk menjemput saksi korban dirumahnya karena Terdakwa I menahan saksi ASEP IRAWAN Als UJANG agar tidak pergi sebelum saksi korban datang ke balai adat ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban datang Terdakwa I mengatakan “*dik jadi kau mau nya apo sekarang ne kito betinju be dak ser nian aku nak betinju dengan kau ne*” lalu dijawab oleh saksi korban “*ai put aku dak mau betinju aku nak caro baik-baek be sekarang*”

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ni kito damai be dah lah put aku nak balek dulu aku ne lagi banyak gawean”* namun saat saksi korban hendak mau menuju motornya untuk pulang Terdakwa I langsung mengejar saksi korban dan menendang pinggangnya dan dibalas oleh saksi korban memukul terdakwa I dengan tangan kosong sebanyak satu kali di bagian mukanya melihat hal tersebut lalu terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengena di bagian kepala sebanyak satu kali lalu saksi Ahmad datang untuk meleraikan antara Terdakwa I dan saksi korban akan tetapi saksi korban langsung memukul saksi Ahmad sebanyak satu kali dan mengena di bagian hidung hingga mengeluarkan darah melihat hal tersebut lalu terdakwa I langsung menusuk saksi korban sebanyak satu kali di bagian lengan kiri hingga tembus dengan menggunakan pisau badik lalu saksi korban berteriak dengan maksud minta tolong kepada teman-temannya namun mereka tidak ada yang berani menolong dikarenakan Terdakwa I membawa senjata tajam jenis badik, kemudian saksi korban melarikan diri ke arah taman namun Terdakwa I masih tetap mengejar tetapi tidak berhasil lalu saksi korban mendatangi rumah warga yang tidak jauh dari balai adat dengan maksud meminta pertolongan, selanjutnya saksi korban diantar oleh warga tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur lalu diantar oleh petugas Kepolisian ke RSU Nurdin Hamzah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 02 / A/VER/VI/ 2014 tanggal 15 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiyansah, dokter pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **3 Unsur “ Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu“ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Balai Adat Kompleks perkantoran Kel.Rano Kec.Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana setelah saksi korban datang Terdakwa I mengatakan “*dik jadi kau mau nya apo sekarang ne kito betinju be dak ser nian aku nak betinju dengan kau ne*” lalu dijawab oleh saksi korban “*ai put aku dak mau betinju aku nak caro baik-baik be sekarang ni kito*

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*damai be dah lah put aku nak balek dulu aku ne lagi banyak gawean”* namun saat saksi korban hendak mau menuju motornya untuk pulang Terdakwa I langsung mengejar saksi korban dan menendang pinggangnya dan dibalas oleh saksi korban memukul terdakwa I melihat hal tersebut lalu terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengena di bagian kepala sebanyak satu kali lalu saksi Ahmad datang untuk meleraikan antara Terdakwa I dan saksi korban akan tetapi saksi korban langsung memukul saksi Ahmad sebanyak satu kali dan mengena di bagian hidung hingga mengeluarkan darah melihat hal tersebut lalu terdakwa I langsung menusuk saksi korban sebanyak satu kali di lengan kiri hingga tembus dengan menggunakan pisau badik lalu saksi korban berteriak dengan maksud minta tolong kepada teman-temannya namun mereka tidak ada yang berani menolong dikarenakan Terdakwa I membawa senjata tajam jenis badik, kemudian saksi korban melarikan diri ke arah taman namun Terdakwa I masih tetap mengejar tetapi tidak berhasil lalu saksi korban mendatangi rumah warga yang tidak jauh dari balai adat dengan maksud meminta pertolongan, selanjutnya saksi korban diantar oleh warga tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur lalu diantar oleh petugas Kepolisian ke RSU Nurdin Hamzah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas sangatlah jelas peran serta masing-masing para terdakwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 KUHPidana telah terbukti maka para terdakwa terbukti “Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan “ seperti dalam dakwaan pertama Penuntut umum tersesebut ;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenarkan maupun pemaaf pada diri dan perbuatan para terdakwa sehingga para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) poin b KUHP, adalah tepat untuk menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan pidana para terdakwa sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa membuat saksi korban mengalami luka ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa masih berusia muda ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa dengan saksi korban telah telah saling memaafkan ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 KUHPidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dalam KUHP maupun dalam KUHP ;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I PUTRA BANGSA Als PUPUT Bin HERMAN dan terdakwa II MEGI JUANDA Als MEGI Bin ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh paraTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 1 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 2 Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos kerah warna biru lis orange dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) helai celana pendek jenis kain warna abu-abu tua yang terdapat bercak darah ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SIDIK PRAMONO Als SIDIK Bin TUKEMI ) ;**

6. Membebaskan pula kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh kami **SARMA SIREGAR, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **DWI FLORENCE, SH** dan **NANANG ADI WIJAYA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 oleh **SARMA SIREGAR, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **NANANG ADI WIJAYA, SH.MH** dan **RIVAN RINALDI, SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AHMAD WARDOYO** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **HENDRA PRAYOGA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak serta para Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1 **NANANG ADI WIJAYA , SH.MH**

**SARMA SIREGAR,SH.MH**

2 **RIVAN RINALDI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AHMAD WARDOYO.**

*Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tjt*